



PUTUSAN

Nomor 76/PDT /2024 /PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara

1. SATIPA DG. CAWANG BINTI TAPPI DG. NAI, beralamat di Borong Loe, Desa Pailantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pembanding I semula **Penggugat I**;

2. RABAINNA DG. BOLLO BINTI TAPPI DG. NAI, beralamat di Borong Loe, Desa Palantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pembanding II semula **Penggugat II**;

3. TATI DG. BOLA BINTI TAPPI DG. NAI, beralamat di Pakere, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pembading III semula **Penggugat III**;

4. TIJA DG. BAJI BINTI TAPPI DG. NAI, beralamat di Borong Loe, RT. 001/Kabupaten Jeneponto sebagai Pembanding IV semula **Penggugat IV**;

Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamzam., SH** dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "**ZAMZAM, SH. & PARTNERS**", berkantor di Kompleks Perumahan suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor 57/SK/KH/06/2023/PN Jnp tanggal 27 Juni 2023. Sebagai Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. DG. LILI, beralamat di Bale Balang, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;

2. SAHA DG. NGEWA BIN SARRING DG. JARRE, beralamat di Lompo Depa, Desa Lebang Manai Utara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding II

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula **Tergugat II;**

3. MANTARI DG. JANNANG BIN LILI, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding III semula **Tergugat III;**

4. MANAI DG. RATE, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV;**

5. NYENGGO DG. LALLO, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding V semula **Tergugat V;**

6. NELE DG. LEWA, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding VI semula **Tergugat VI;**

7. BIA DG. LO'MO BINTI LILI, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding VII semula **Tergugat VII;**

8. YANA BINTI BULU, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding VIII semula **Tergugat VIII;**

9. SALEH BIN MANTARO beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding IX semula **Tergugat IX;**

10. TUMANG, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding semula X **Tergugat X;**

11. KANE DG. TIRO beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding XI semula **Tergugat XI;**

12. ISMAIL ALIAS SUDI, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding XII semula **Tergugat XII**

13. HAWIYAH KR. SOMBA BINTI LONTARA DG. BILANG beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding XIII semula **Tergugat XIII;**

14. KR. RANCA BIN HARUNA, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding XIV semula **Tergugat XIV;**

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **KR. SEWANG**, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding XV semula **Tergugat XV**;
16. **SUTTAN DG. SESE**, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding XVI semula **Tergugat XVI**;
17. **KR. SIKKI**, beralamat di Tanetea, Desa Pallantikang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai Terbanding XVII semula **Tergugat XVII**;
- Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding XI, Terbanding XIII, Terbanding XIV, Terbanding XV, dan Terbanding XVI semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suardi, SH.**, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor 83/SK/KH/08/2024/PN Jnp tanggal 10 Agustus 2023, sedangkan XVII dalam hal inii memberikan pula kuasa kepada **Suardi SH** dan kawan-kawan tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Jeneponto dengan Nomor 84/SK/KH/08/2023/PN Jnp tanggal 10 Agustus 2023, sebagai Kuasa Tergugat I, II, IV, V, VI. VII. XI. XIII. XIV. XV. XVI dan XVII;
18. **SYAHRIR KR. SEWANG BIN PAMAWANG KR. TOMPO**, beralamat di Palajau, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto semula Tergugat XVIII;
19. **ELLY KR. NGASSENG BINTI PAMAWANG KR. TOMPO**, beralamat di Paloe, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jenepomto, sebagai Tergugat XIX;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2024 Nomor : 76/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 76/PDT/2024/PT MKS tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PDT/2024/PT MKS tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Jnp beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Jnp tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jnp diucapkan pada tanggal 3 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jeneponto, Kuasa Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 27 Juni 2023 nomor 57/SK/KH/06/23/PN.Jnp. telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Jnp tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto. Permohonan Banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang telah diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 22 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 6 Februari 2024 ;

Menimbang para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 2 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa para pembanding semula para penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto keliru atau salah didalam menilai bukti surat Para Pembanding semula Para Penggugat (bukti P.1 dan bukti P 2) dalam kaitannya dengan batas-batas tanah sengketa Sub A dan batas-batas tanah sengketa Sub B didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Padahal apabila dipelajari dan diteliti serta dicermati secara saksama bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 tersebut lalu kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama RASING dan KULLE dimana kedua orang saksi tersebut pernah melihat langsung SIMUNGANG BIN PALUSU dan TAPPI DG. NAI (kakek dan ayah Para Pembanding semula Para Penggugat) mengelola tanah sengketa, maka secara hukum sesungguhnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut benar merupakan milik almarhum SIMUNGANG BIN PALASU (kakek Para Pembanding semula Para Penggugat). Bahwa terkait dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menurut kami adalah keliru dan salah dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 81 s/d halaman 82 alinea pertama sebagai berikut:

Menimbang bahwa jika mencermati batas-batas tanah dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) dengan batas-batas tanah sengketa pada pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan lokasi yang mana terdapat Jalan Desa yang membatasi tanah sengketa Sub A dan Sub B. Selain itu, batas-batas tanah sengketa Sub A dan Sub B dengan batas-batas yang terdapat pada Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) berbeda dan sudah tidak dapat lagi disesuaikan dengan kondisi saat ini, apakah lokasi yang terdapat Simana Boetaja Tanae Persil Nomor 192 D III, Kohir Nomor 481 CI atas nama Simoengang bin Paloesoe (*vide* bukti P.I) dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA- BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) tersebut merujuk terhadap lokasi tanah yang saat ini menjadi objek tanah sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat juga menerangkan jika Ahli H. Muh. Hatta tidak dapat menentukan lokasi tanah yang ditunjuk dalam Simana Boetaja Tanae ataupun Surat Keterangan kepemilikan karena cara mengetahui lokasi tanah apabila hanya Simana Boetaja Tanae yang diperlihatkan adalah pihak pertanahan melakukan peninjauan lokasi bersama pihak pemerintahan setempat dan dilakukan pengukuran lalu setelah itu diumumkan pada kantor desa setempat, namun Para Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti di persidangan yang menerangkan jika tanah yang dimaksud dalam bukti berupa Simana Boetaja Tanae Persil Nomor 192 Din, Kohir Nomor 481 CI atas nama Simoengang bin Paloesoe (*vide* bukti P.I) dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) tersebut adalah benar tanah sengketa ataupun menunjukkan bukti asal muasal perolehan ataupun peralihan tanah yang saat ini menjadi batas-batas objek tanah sengketa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terkait bukti berupa Simana Boetaja Tanae Persil Nomor 192 Dni, Kohir No. 481 CI atas nama Simoengang bin Paloesoe (*vide* bukti P.I) dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) tidak dapat dirunut lagi kejelasan penunjukkan lokasi dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat yang menyatakan jika tanah sengketa berasal dari Almarhum Simungang Bin Palusu tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah sengketa;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana dikemukakan di atas adalah pendapat atau pertimbangan yang keliru dan salah dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jeneponto yang menyatakan bahwa jika mencermati batas-batas tanah dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA- BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide bukti P.2*) dengan batas-batas tanah sengketa pada pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan lokasi yang mana terdapat jalan desa yang membatasi tanah sengketa Sub A dan Sub B. Selain itu, batas-batas tanah sengketa Sub A dan Sub B dengan batas- batas yang terdapat pada Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide bukti P.2*) berbeda dan sudah tidak dapat lagi disesuaikan dengan kondisi saat ini, apakah lokasi yang terdapat Simana Boetaja Tanae Persil Nomor 192 D III, Kohir Nomor 481 CI atas nama Simoengang bin Paloesoe (*vide buntk P.I*) dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*videbukti P.2*) tersebut merujuk terhadap lokasi tanah yang saat ini menjadi objek tanah sengketa atau tidak, **adalah pendapat atau pertimbangan yang tidak benar dan keliru adanya.**

Dikatakan demikian oleh karena batas-batas tanah yang terdapat di dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide bukti P.2*) adalah batas-batas tanah pada kondisi tanah di tanggal 22 November 1978 (batas dahulu sebelum dibelah jalanan) yang sudah barang tentu ada perubahan dengan kondisi tanah saat sekarang ini. Sedangkan batas-batas tanah sengketa Sub A dan Sub B adalah batas-batas tanah dalam kondisi saat sekarang ini yang telah dibelah oleh jalanan. Jalanan mana dibuat sekira tahun 1983 (ada interval waktu lima tahun setelah tanggal surat bukti P.2 tersebut). Bukankah Para Penggugat di dalam gugatannya telah menjelaskan terkait batas-batas tanah sengketa pada kondisi dahulu dan batas-batas tanah sengketa pada kondisi saat sekarang ini ?. Terkait hal ini dapat dilihat kembali materi gugatan kami tertanggal 5 Juli 2023 sebagaimana dikemukakan di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini. Lagi pula baik saksi-saksi para pembanding semula para penggugat maupun saksi-saksi para terbanding semula Para Tergugat pada dasarnya telah membenarkan batas-batas tanah sebagaimana tertulis di dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) tersebut. Terkait hal ini dapat dilihat dan dicermati fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah dikemukakan di dalam materi kesimpulan kami tertanggal 27 November 2023 sebagaimana dikemukakan di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini.

2. Bahwa pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jeneponto yang menyatakan bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat juga menerangkan jika Ahli H. Muh. Hatta tidak dapat menentukan lokasi tanah yang ditunjuk dalam Simana Boetaja Tanae ataupun Surat Keterangan kepemilikan karena cara mengetahui lokasi tanah apabila hanya Simana Boetaja Tanae yang diperlihatkan adalah pihak pertanahan melakukan peninjauan lokasi bersama pihak pemerintahan setempat dan dilakukan pengukuran lalu setelah itu diumumkan pada kantor desa setempat, namun Para Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti di persidangan yang menerangkan jika tanah yang dimaksud dalam bukti berupa Simana Boetaja Tanae Persil Nomor 192 Dili, Kohir Nomor 481 CI atas nama Simoengang bin Paloesoe (*vide* bukti P.I) dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) tersebut adalah benar tanah sengketa ataupun menunjukkan bukti asal muasal perolehan ataupun peralihan tanah yang saat ini menjadi batas-batas objek tanah sengketa, **adalah pendapat atau pertimbangan yang tidak benar dan keliru adanya.**

Dikatakan demikian oleh karena Simana Boetaja Tanae Persil Nomor 192 Dili, Kohir Nomor 481 CI atas nama Simoengang bin Paloesoe (*vide* bukti P.I) tidak berdiri sendiri akan tetapi didukung dan dijelaskan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) dimana didalamnya dijelaskan terkait letak, nomor persil dan kohir serta batas-batas tanah sebagaimana dimaksud. Sehingga dengan demikian maka sangat jelas bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini (tanah sengketa Sub A dan tanah sengketa Sub B) adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.I dan bukti P.2 tersebut. Oleh karena itu maka dengan adanya batas-batas tanah sebagaimana yang tertera di dalam bukti P.2 tersebut, maka sangat memudahkan dan menjadi rujukan bagi kita untuk menunjukkan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P. 1 dan bukti P.2 tersebut.

Bahwa berdasar atas alasan tersebut di atas, maka pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS



berpendapat bahwa oleh karena terkait bukti berupa Simana Boetaja Tanae Persil Nomor 192 Dill, Kohir No. 481 CI atas nama Simoengang bin Paloesoe (*vide* bukti P.1) dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 November 1978 atas nama Simungang Bin Palusu (*vide* bukti P.2) tidak dapat dirunut lagi kejelasan penunjukan lokasi dan batas- batasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat yang menyatakan jika tanah sengketa berasal dari Almarhum Simungang Bin Palusu tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah sengketa, **adalah pendapat atau pertimbangan yang tidak benar dan keliru adanya serta tidak realistis sebagaimana telah dijelaskan di atas.**

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto keliru atau salah didalam menilai bukti surat Para Pembanding semula Para Penggugat (bukti P. 1 dan bukti P.2) dalam kaitannya dengan batas-batas tanah sengketa Sub A dan batas-batas tanah sengketa Sub B didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

KEBERATAN KEDUA,

Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto keliru atau salah bahkan tidak objektif didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini karena telah menerapkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana merunut pada adanya penguasaan tanah lebih dari dua puluh tahun secara turun temurun oleh Para Terbanding semula Para Tergugat.

Padahal substansi permasalahan dalam perkara ini bukan terkait masalah permohonan pendaftaran tanah dalam rangka sertipikasi tanah, akan tetapi terkait permasalahan sengketa kepemilikan tanah.

Bahwa pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerapkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah didalam memeriksa dan mengadili serta memutus dalam perkara ini, adalah tidak benar dan keliru serta tidak objektif adanya.

Dikatakan demikian oleh karena ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah itu berlaku atau dipersyaratkan bagi mereka (pemohon) yang hendak melakukan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan sertipikat, bukan sebaliknya. Lagi pula Para Pembanding semula Para Penggugat dalam persidangan perkara ini ternyata telah mengajukan alat-alat bukti yang saling

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkuat dan saling bersesuaian satu sama lain sebagai berikut:

ALAT BUKTI SURAT

1. Simana Boetaja/Tanae (Pajak tanah) Persil No. 192 Dill, Kohir No. **481** CI atas nama wajib pajak Simoengang bin Paloesoe (bukti **P.1.**).
2. Surat Keterangan Kepemilikan No. 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 Nopember 1978 atas nama Simungang bin Palusu (bukti **P.2.**),
3. Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP) atas nama Satipa (Penggugat **1**), bukti **P.3.**
4. Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP) atas nama Rabainna (Penggugat **2**), bukti **P.4.**
5. Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP) atas nama Tati (Penggugat), bukti **P.5.**
6. Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP) atas nama Tija (Penggugat **3**), bukti **P.6.**
7. Putusan Pengadilan Negeri Jenepono No. 3/Pdt.G/2023/PN Jnp, tanggal 25 Mei 2023 (bukti **P.7.**)

Alat bukti surat mana berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti surat yang sah menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara.

ALAT BUKTI KESAKSIAN :

1. Saksi RASING.
2. Saksi MAKING.
3. Saksi KULLE.

Saksi-saksi mana tidak termasuk kategori saksi yang tidak cakap secara absolut untuk bersaksi atau saksi yang dilarang untuk bersaksi sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti kesaksian yang sah menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara.

4. H. MUH. HATTA, S.H. (ahli).

Bahwa berdasar atas alat bukti surat dan alat bukti kesaksian yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas yaitu berupa Simana Boetaja/Tanae (Pajak tanah) Persil No. 192 Dill, Kohir No. 481 CI atas nama wajib pajak Simoengang bin Paloesoe (bukti P.1.), dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 Nopember 1978 atas nama Simungang bin Palusu (bukti **P.2.**) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu lalu kemudian diperkuat dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu RASING, MAKING, dan KULLE dimana keterangannya saling berkaitan atau saling bersesuaian satu sama lain ditambah lagi pendapat seorang ahli, maka secara hukum Para

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Tanah sengketa Sub. A seluas kurang lebih 15 M X 100 M atau kurang lebih 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Tanah TIMORO DG. RATE (tanah sisa) yang saat ini ditempati bangun rumah HALI DG. NGUGI

Timur : Jalan

Selatan : Tanah JASMAN KR. PATTA (tanah sisa)

Barat : Tanah EMMANG, RISAL DG. MAKKA (dahulu tanah PATADANG KR. BOKO / bata lonjo) dan, tanah sengketa Sub. B seluas kurang lebih 10.500 M² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Tanah SARODDING (dahulu tanah TIMORO DG. RATE / bata)

Timur : Tanah BAHARUDDIN KR. NAI

Selatan : Jalan paving blok, tanah RAHMANSYAH KR. SERANG BIN JASMAN KR. PATTA (dahulu tanah JASMAN KR. PATTA / bata)

Barat : Jalan

adalah milik almarhum SIMUNGANG BIN PALUSU yang merupakan bagian atau satu kesatuan dengan tanah milik almarhum SIMUNGANG BIN PALUSU seluas kurang lebih 1, 27 Ha (satu koma dua puluh tujuh hektar atau satu hektar dua puluh tujuh are) Persil No. 192 Dill, Kohir No. 481 CI; Dikatakan demikian oleh karena alat bukti surat Para Pembanding semula Para Penggugat berupa Simana Boetaja/Tanae (Pajak tanah) Persil No. 192 Dill, Kohir No. 481 CI atas nama wajib pajak Simoengang bin Paloesoe (bukti **P.I.**) yang dikeluarkan pejabat yang berwenang tersebut menurut keahlian dari H. MUH. HATTA, S.H. selaku ahli adalah rincik yang merupakan bukti kepemilikan seseorang atas tanah sebelum berlakunya UUPA yang apabila didaftarkan untuk penerbitan suatu sertifikat maka langsung saja dikonversi. Sedangkan Surat Keterangan Kepemilikan No. 376/SKK/IPEDA-BTG/1978 tanggal 22 Nopember 1978 atas nama Simungang bin Palusu (bukti **P.I.**) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut keahlian dari H. MUH. HATTA, S.H. selaku ahli merupakan riwayat tanah untuk menjelaskan dan atau untuk memperkuat salah satu bidang tanah sebagaimana tercatat dalam bukti **P.I.** tersebut. Dengan demikian maka bukti **P.I.** dan bukti **P.2**, yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat saling bersesuaian dan saling memperkuat satu sama lain.

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat **P.1.** dan bukti surat **P.1.** tersebut juga saling bersesuaian dengan kesaksian 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat yaitu khususnya RASING dan KULLE dimana pada dasarnya menerangkan bahwa kedua orang saksi tersebut melihat langsung SIMUNGANG BIN PALUSU dan TAPPI DG. NAI mengelola tanah sengketa. Keterangan mana merupakan suatu persangkaan atau petunjuk yang bersesuaian dengan bukti surat **P.1.** dan bukti surat **P.2.**, tersebut.

Bahwa terkait dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menurut kami adalah keliru dan salah karena telah menerapkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 86 s/d halaman 87 dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto keliru atau salah bahkan tidak objektif didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini karena telah menerapkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. **KEBERATAN KETIGA,**

Bahwa lagi-lagi dan lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto keliru atau salah didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah menerapkan lembaga *rechtsverwerking* didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dimana merunut pada adanya penguasaan tanah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang sudah lebih dari dua puluh tahun. Padahal lembaga *rechtsverwerking* yang dikenal dalam hukum adat hanya berlaku bagi tanah hak milik yang diterlantarkan oleh pemiliknya selama waktu tertentu. Sedangkan dalam perkara ini tanah sengketa tidak diterlantarkan. Oleh sebab itu maka sebab pemilikan tanah karena *rechtsverwerking* atau karena *daluarsa/verjaring* (istilah dalam hukum perdata) tidak masuk dalam cara perolehan hak milik atas tanah dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang di dalamnya tidak mengenal cara perolehan tanah atas dasar *daluarsa*.

Bahwa terkait dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Cara penguasaan tanah dengan alas hak berupa hak milik dapat terjadi dengan cara:

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Jual beli.
- 1.2. Penukaran.
- 1.3. Penghibahan.
- 1.4. Pemberian dengan wasiat.
- 1.5. Pemberian menurut adat.
- 1.6. Perbuatan lain.
2. Hak milik dapat hapus dan menjadi tanah Negara karena:
 - 2.1. Pencabutan hak.
 - 2.2. Penyerahan sukarela.
 - 2.3. Diterlantarkan.
 - 2.4. Pengasingan tanah.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan mengenai hak atas tanah dicabut dari Buku II KUHPerdara dan diatur dalam UUPA. Sehingga cara memperoleh, peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPerdara. Adapun hak milik atas tanah menurut Pasal 20 UUPA adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, yang cara perolehannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPA. Demikian pula hapusnya hak milik atas tanah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUPA, yaitu hanya dapat dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu tanah tersebut penguasaannya jatuh kepada negara atau tanah tersebut musnah. Demikian pula dalam UUPA tidak memungkinkan adanya daluarsa sebagai alasan timbulnya hak atas tanah lainnya. Sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara ataupun ketentuan lain dalam KUHPerdara yang mengatur timbulnya hak milik oleh karena adanya keadaan daluarsa tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan seseorang memperoleh hak milik atas tanah, karena perolehan hak milik atas tanah telah diatur secara limitatif dalam UUPA yang merupakan ketentuan khusus, sehingga berlaku adagium **“lex specialis derogat legi generaie”** yang mana dalam UUPA tidak mengatur adanya alasan perolehan hak atas tanah karena telah liwat waktu (daluarsa).

Adapun apabila pemilik tanah tidak lagi mempertahankan hak milik atas tanah atau karena tanah tersebut diterlantarkan maka hak atas tanah tersebut tidak serta merta beralih kepada orang lain melainkan kepada negara, dan tidak pula ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara ataupun ketentuan lain dalam KUHPerdara yang menyebabkan timbulnya hak akibat daluarsa tersebut digunakan sebagai alasan untuk meniadakan atau membatasi kewenangan pemegang hak milik atas tanah untuk mempertahankan haknya atas tanah sepanjang hak tersebut dapat dibuktikan, bukan hanya karena berlakunya adagium **“lex specialis**

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



derogate legi generaie”, namun juga karena hal tersebut bertentangan dengan sifat dari hak milik atas tanah itu sendiri sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi dan lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono keliru atau salah didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono telah menerapkan lembaga *rechtsverwerking* didalam memutus perkara ini.

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Menerima pennohnan banding dari Para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jnp tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa Sub. A seluas kurang lebih 15 M X 100 M atau kurang lebih 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Tanah TIMORO DG. RATE (tanah sisa) yang saat ini ditempati bangun rumah HALI DG. NGUGI Timur : Jalan

Selatan: Tanah JASMAN KR. PATTA (tanah sisa)

Barat : Tanah EMMANG, RJSAL DG. MAKKA (dahulu tanah PATADANG KR. BOKO / bata lonjo) dan, tanah sengketa Sub. B seluas kurang lebih 10.500:

Utara : Tanah SARODDING (dahulu tanah TIMORC DG. RATE / bata)

Timur : Tanah BAHARUDDIN KR. NAI

Selata : Jalan paving blok, tanah RAHMANSYAH KR. SERANG BIN JASMAN KR. PATTA (dahulu tanah JASMAN KR. PATTA / bata)

Barat : Jalan M (sepuluh ribu lima ratus mete

adalah milik almarhum SIMUNGANG BIN PALUSU yang merupakan bagian atau satu kesatuan dengan tanah milik almarhum SIMUNGANG BIN PALUSU seluas kurang lebih 1, 27 Ha (satu koma dua puluh tujuh hektar atau satu hektar dua puluh tujuh are) Persil No. 192 Dill, Kohir No. 481 Cl;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris almarhum SIMUNGANG BIN PALUSU dan berhak untuk memiliki dan atau mewarisi tanah sengketa Sub. A dan Sub. B tersebut bersama-sama dengan



ahli waris almarhum SIMUNGANG BIN PALUSU lainnya ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat III s/d Tergugat XII inklusif Tergugat I didalam menguasai dan menempati serta mempertahankan dan mengklaim tanah sengketa Sub. A sebagai miliknya, dan tindakan Tergugat XIII s/d Tergugat XVI inklusif Tergugat VI, Tergugat XVII, dan Tergugat XVIII/Tergugat XIX didalam menguasai dan menempati serta mempertahankan dan mengklaim tanah sengketa Sub. B sebagai miliknya adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan pula secara hukum bahwa tindakan SARRING DG. JARRE (ayah Tergugat II) yang menjual tanah sengketa Sub. A kepada Tergugat I dan tindakan Tergugat I didalam menjual sebagian tanah sengketa Sub. A kepada Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII, serta tindakan Tergugat XIII didalam menjual sebagian tanah sengketa Sub. B kepada Tergugat XV dan tindakan Tergugat XVII didalam menjual sebagian tanah sengketa Sub. B kepada Tergugat XVI adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat III s/d Tergugat XII inklusif Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa Sub. A tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;
7. Menghukum pula oleh karena itu kepada Tergugat XIII s/d Tergugat XVI inklusif Tergugat VI, Tergugat XVII, dan Tergugat XVIII/Tergugat XIX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa Sub. B tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;Menyatakan segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh para pbanding semula para penggugat, Para terbanding

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS



semula tara tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Jnp tanggal 3 Januari 2024, memori banding dari kuasa para pembanding semula para penggugat, serta surat-surat lain yang bersangkutan, ternyata materi dalam memori banding tersebut bersifat pengulangan fakta fakta dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan tidak adanya hal hal baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Tingkat pertama sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding membaca berita acara persidangan dalam perkara ini serta melihat hasil pemeriksaan tempat tanah sengketa, ternyata letak dan batas batas tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan para pembanding semula para penggugat tidak sesuai lagi dengan batas batas tanah sengketa saat ini, sehingga walaupun tanah sengketa menurut dalil para pembanding semula para penggugat telah dibelah dengan adanya Pembangunan jalan desa, namun sudah barang tentu masih ada tanah yang tersisa dari pembuatan jalan Desa tersebut dengan batas batas yang lama, ataupun surat keterangan dari pemerintah setempat yang menerangkan bahwa tanah yang diakui milik para ahli waris Simungang bin Palusu tersebut Sebagian dipergunakan untuk jalan umum atau jalan desa sebagaimana dalili dalil dalam gugatan para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jnp tanggal 3 Januari 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para pembanding semula para penggugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947 jo. Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 serta peraturan peundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jnp tanggal 3 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang terdiri dari Dwi Purwadi., SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Gerchat Pasaribu S.H.,M.H dan Hastopo., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dr. Hj. ST. Naisjiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hastopo, S.H.,M.H.

Dwi Purwadi, S.H., M.H..

Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Hj. ST. Naisjiah, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 76/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Redaksi	Rp	10.000,00,-
Materai	Rp	10.000,00,-
Pemberkasan	Rp	130.000,00,-
Jumlah	Rp	150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)